



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dana yang memadai sehingga perlu memotivasi masyarakat agar berperan serta aktif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan persyaratan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
7. Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
8. Pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
11. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi dari Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain partisipasi yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah.

Pasal 3

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diterima oleh Gubernur atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan surat pernyataan.

Pasal 4

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, meliputi :

- a. bidang sumber daya alam;
- b. bidang otomotif;
- c. bidang perkebunan;
- d. bidang kehutanan;
- e. bidang perdagangan;
- f. bidang perindustrian;
- g. bidang transportasi;
- h. bidang jasa telekomunikasi;
- i. bidang jasa;
- j. bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 6

Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 7

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa program, penelitian dan/atau bentuk lainnya di koordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Partisipasi berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta Jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas Partisipasi Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas Partisipasi dari Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 17 seri D Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 September 2015

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan daerah baik dengan pemungutan yang lebih insentif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan negara maupun daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menerima Partisipasi Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Partisipasi tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi pihak ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan maka, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Sumatera Utara tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lain-lain Partisipasi yang serupa dengan itu” seperti infaq, sodaqoh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah” seperti pembayaran Pajak, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pejabat yang diunjuk adalah pejabat/ satuan kerja perangkat daerah yang menerima pemberian partisipasi pihak ketiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf j

Yang dimaksud dengan bidang lainnya antara lain bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “dipersamakan dengan uang” antara lain surat-surat berharga misalnya bilyet, giro, polis.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.